

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 269 /PK/2019

Tanggal : 22 2019 2019

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KOTA BANJARBARU
Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Kode Daerah:1610

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	-	-	
2.	Objek	<p>2. Ketentuan Pasal 3 huruf b dan huruf h dihapus dan ditambah 2 (dua) huruf yakni huruf t dan huruf u, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah :</p> <p>a. pemakaian tanah; b. dihapus c. pemakaian taman/panggung idaman /vandervilj; d. pemakaian Gedung Olah Raga (GOR); e. pemakaian lapangan tenis; f. pemakaian lapangan Aspal Dr.Murjani; g. pemakaian kolam renang idaman/Panggung dan fasilitas lainnya; h. dihapus; i. pemakaian alat berat; j. pemakaian dan pemanfaatan Gudang Transito; k. pemakaian kendaraan penyedotan tinja; l. pemakaian WC/Toilet Umum; m. pemakaian Gedung Bina Satria dan Aula Gedung Widyatama; n. dihapus; o. pemakaian kolam dan Pondok Lesehan Bina Wisata; p. pemakaian toilet bergerak dan toilet <i>portable</i>; q. pemakaian lapangan Sepakbola Dr.Murjani; r. pemakaian genset; s. pemakaian kolam pemancingan ikan; t. pemakaian kendaraan bus wisata; dan u. pemakaian instalasi pengolahan lumpur tinja.</p>	<p>3. Ketentuan Pasal 3 huruf b dan huruf h dihapus dan ditambah 2 (dua) huruf yakni huruf t dan huruf u, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah :</p> <p>a. pemakaian tanah; b. dihapus c. pemakaian taman/panggung idaman /vandervilj; d. pemakaian Gedung Olah Raga (GOR); e. pemakaian lapangan tenis; f. pemakaian lapangan Aspal Dr.Murjani; g. pemakaian kolam renang idaman/Panggung dan fasilitas lainnya; h. dihapus; i. pemakaian alat berat; j. pemakaian dan pemanfaatan Gudang Transito; k. pemakaian kendaraan penyedotan tinja; l. pemakaian WC/Toilet Umum; m. pemakaian Gedung Bina Satria dan Aula Gedung Widyatama; n. dihapus; o. pemakaian kolam dan Pondok Lesehan Bina Wisata; p. pemakaian toilet bergerak dan toilet <i>portable</i>; q. pemakaian lapangan Sepakbola Dr.Murjani; r. pemakaian genset; s. pemakaian kolam pemancingan ikan; dan t. pemakaian kendaraan bus wisata;</p>	<p>Instalasi pengolahan lumpur tinja seyogyanya menjadi objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, dengan mempertimbangkan bahwa penyedotan dan pengolahan lumpur tinja merupakan satu kesatuan proses bisnis (sistem).</p>
3.	Subjek	-	-	
4.	Golongan Retribusi	-	-	




No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																																																																																																																																																				
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	-	-																																																																																																																																																																																					
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	-	-																																																																																																																																																																																					
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>4. Lampiran Peraturan Daerah ditambah 2 (dua) huruf yakni huruf L dan huruf M, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>L. Tarif Retribusi Atas Pemakaian Kendaraan Bus Wisata Kota Banjarbaru</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Tujuan</th> <th>Tarif Bus (Rp)</th> <th>Jarak Tempuh (pp)</th> <th>Waktu Perjalanan</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Line 1 (Jarak Dekat)</td> <td>15.000,-/Orang</td> <td>25 Km</td> <td>60 Menit</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Balai Kota Banjarbaru</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Hutan Pinus</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Mess L</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Museum Lambung Mangkurat</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Bundaran Simpang Empat</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Menara Pandang 33</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Kampung Pejabat Photo Shoot + Wisata Edukasi 15 Menit</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Taman Islami Al Munawarah</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Kampung Pelangi</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Kolam Renang Idaman</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.</td> <td>Line 2 (Jarak Jauh)</td> <td>20.000,-/ Orang</td> <td>35 Km</td> <td>90 Menit</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Balai Kota Banjarbaru</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Museum Lambung Mangkurat</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Bundaran Simpang Empat</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No	Tujuan	Tarif Bus (Rp)	Jarak Tempuh (pp)	Waktu Perjalanan	1	2	3	4	5	1.	Line 1 (Jarak Dekat)	15.000,-/Orang	25 Km	60 Menit		Balai Kota Banjarbaru					Hutan Pinus					Mess L					Museum Lambung Mangkurat					Bundaran Simpang Empat					Menara Pandang 33					Kampung Pejabat Photo Shoot + Wisata Edukasi 15 Menit					Taman Islami Al Munawarah					Kampung Pelangi					Kolam Renang Idaman				1	2	3	4	5	2.	Line 2 (Jarak Jauh)	20.000,-/ Orang	35 Km	90 Menit		Balai Kota Banjarbaru					Museum Lambung Mangkurat					Bundaran Simpang Empat				<p>4. Lampiran Peraturan Daerah ditambah 2 (dua) huruf yakni huruf L dan huruf M, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>L. Tarif Retribusi Atas Pemakaian Kendaraan Bus Wisata Kota Banjarbaru</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Tujuan</th> <th>Tarif Bus (Rp)</th> <th>Jarak Tempuh (pp)</th> <th>Waktu Perjalanan</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Line 1 (Jarak Dekat)</td> <td>15.000,-/Orang</td> <td>25 Km</td> <td>60 Menit</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Balai Kota Banjarbaru</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Hutan Pinus</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Mess L</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Museum Lambung Mangkurat</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Bundaran Simpang Empat</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Menara Pandang 33</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Kampung Pejabat Photo Shoot + Wisata Edukasi 15 Menit</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Taman Islami Al Munawarah</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Kampung Pelangi</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Kolam Renang Idaman</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.</td> <td>Line 2 (Jarak Jauh)</td> <td>20.000,-/ Orang</td> <td>35 Km</td> <td>90 Menit</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Balai Kota Banjarbaru</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Museum Lambung Mangkurat</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Bundaran Simpang Empat</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No	Tujuan	Tarif Bus (Rp)	Jarak Tempuh (pp)	Waktu Perjalanan	1	2	3	4	5	1.	Line 1 (Jarak Dekat)	15.000,-/Orang	25 Km	60 Menit		Balai Kota Banjarbaru					Hutan Pinus					Mess L					Museum Lambung Mangkurat					Bundaran Simpang Empat					Menara Pandang 33					Kampung Pejabat Photo Shoot + Wisata Edukasi 15 Menit					Taman Islami Al Munawarah					Kampung Pelangi					Kolam Renang Idaman				1	2	3	4	5	2.	Line 2 (Jarak Jauh)	20.000,-/ Orang	35 Km	90 Menit		Balai Kota Banjarbaru					Museum Lambung Mangkurat					Bundaran Simpang Empat				<p>Instalasi pengolahan lumpur tinja seyogyanya menjadi objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, dengan mempertimbangkan bahwa penyedotan dan pengolahan lumpur tinja merupakan satu kesatuan proses bisnis (sistem).</p>
No	Tujuan	Tarif Bus (Rp)	Jarak Tempuh (pp)	Waktu Perjalanan																																																																																																																																																																																				
1	2	3	4	5																																																																																																																																																																																				
1.	Line 1 (Jarak Dekat)	15.000,-/Orang	25 Km	60 Menit																																																																																																																																																																																				
	Balai Kota Banjarbaru																																																																																																																																																																																							
	Hutan Pinus																																																																																																																																																																																							
	Mess L																																																																																																																																																																																							
	Museum Lambung Mangkurat																																																																																																																																																																																							
	Bundaran Simpang Empat																																																																																																																																																																																							
	Menara Pandang 33																																																																																																																																																																																							
	Kampung Pejabat Photo Shoot + Wisata Edukasi 15 Menit																																																																																																																																																																																							
	Taman Islami Al Munawarah																																																																																																																																																																																							
	Kampung Pelangi																																																																																																																																																																																							
	Kolam Renang Idaman																																																																																																																																																																																							
1	2	3	4	5																																																																																																																																																																																				
2.	Line 2 (Jarak Jauh)	20.000,-/ Orang	35 Km	90 Menit																																																																																																																																																																																				
	Balai Kota Banjarbaru																																																																																																																																																																																							
	Museum Lambung Mangkurat																																																																																																																																																																																							
	Bundaran Simpang Empat																																																																																																																																																																																							
No	Tujuan	Tarif Bus (Rp)	Jarak Tempuh (pp)	Waktu Perjalanan																																																																																																																																																																																				
1	2	3	4	5																																																																																																																																																																																				
1.	Line 1 (Jarak Dekat)	15.000,-/Orang	25 Km	60 Menit																																																																																																																																																																																				
	Balai Kota Banjarbaru																																																																																																																																																																																							
	Hutan Pinus																																																																																																																																																																																							
	Mess L																																																																																																																																																																																							
	Museum Lambung Mangkurat																																																																																																																																																																																							
	Bundaran Simpang Empat																																																																																																																																																																																							
	Menara Pandang 33																																																																																																																																																																																							
	Kampung Pejabat Photo Shoot + Wisata Edukasi 15 Menit																																																																																																																																																																																							
	Taman Islami Al Munawarah																																																																																																																																																																																							
	Kampung Pelangi																																																																																																																																																																																							
	Kolam Renang Idaman																																																																																																																																																																																							
1	2	3	4	5																																																																																																																																																																																				
2.	Line 2 (Jarak Jauh)	20.000,-/ Orang	35 Km	90 Menit																																																																																																																																																																																				
	Balai Kota Banjarbaru																																																																																																																																																																																							
	Museum Lambung Mangkurat																																																																																																																																																																																							
	Bundaran Simpang Empat																																																																																																																																																																																							

mu

a

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi				Keterangan	
			Menyusuri Cempaka				Menyusuri Cempaka				
			Tugu Intan Trisakti				Tugu Intan Trisakti				
			Amanah Borneo Park				Amanah Borneo Park				
			Kampung Purun Photo Shoot + Wisata Edukasi 15 Menit				Kampung Purun Photo Shoot + Wisata Edukasi 15 Menit				
			Kebun Raya banua				Kebun Raya banua				
			Kantor Gubernur				Kantor Gubernur				
			Kampung Pejabat				Kampung Pejabat				
		3.	Tarif Sewa Bus Wisata			3.	Tarif Sewa Bus Wisata				
			Kota Banjarbaru	800.000,- / Unit	6 Jam		Kota Banjarbaru	800.000,- / Unit	6 Jam		
			Kab Banjar	800.000,- / Unit	6 jam		Kab Banjar	800.000,- / Unit	6 jam		
			Kelebihan waktu dikenakan sebesar Rp.100.000,- per jam per kendaraan				Kelebihan waktu dikenakan sebesar Rp.100.000,- per jam per kendaraan				
			Catatan : Aturan Pemakaian Bus Milik Pemerintah Kota Banjarbaru					Catatan : Aturan Pemakaian Bus Milik Pemerintah Kota Banjarbaru			
			1. Pembayaran tarif bus wisata dilakukan melalui pembayaran elektronik, kecuali fasilitas pembayaran elektronik belum tersedia, maka dapat dilakukan pembayaran secara langsung dengan uang tunai.					1. Pembayaran tarif bus wisata dilakukan melalui pembayaran elektronik, kecuali fasilitas pembayaran elektronik belum tersedia, maka dapat dilakukan pembayaran secara langsung dengan uang tunai.			
			2. Walikota dapat memberikan keringanan atau pembebasan biaya tarif bus wisata Transbatour kepada pihak-pihak tertentu pada waktu-waktu tertentu.					2. Walikota dapat memberikan keringanan atau pembebasan biaya tarif bus wisata Transbatour kepada pihak-pihak tertentu pada waktu-waktu tertentu.			
			M. Tarif Retribusi Atas Pemakaian Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja.					(dihapus)			
			NO	URAIAN	TARIF						
			1.	Lumpur tinja dari rumah tangga/tempat sosial	Rp.30.000,- /m ³						
			2.	Lumpur tinja dari usaha komersil	Rp. 35.000,- /m ³						
8.	Wilayah Pemungutan	-				-				-	
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	-				-				-	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
10.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana	-	-	-
11.	Penagihan	-	-	-
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.		Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	<p>1. Ketentuan Pasal 1 angka 16 dihapus, di antara Ketentuan angka 16 dan angka 17 Pasal 1 disisipkan 1 angka, yakni angka 16a, dan diantara Pasal 20 dan Pasal 21 Pasal 1 disisipkan 1 angka, yakni angka 20a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 1</p> Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kota Banjarbaru. 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. 5. Dinas/Instansi Teknis adalah Dinas yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru. 6. SKPD adalah Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah. 7. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru yang mendapat pendelegasian kewenangan atau yang ditunjuk oleh Walikota untuk melaksanakan tugas dan fungsi dalam 	<p>1. Ketentuan Pasal 1 angka 16 dihapus, di antara Ketentuan angka 16 dan angka 17 Pasal 1 disisipkan 1 angka, yakni angka 16a, dan diantara Pasal 20 dan Pasal 21 Pasal 1 disisipkan 1 angka, yakni angka 20a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 1</p> Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kota Banjarbaru. 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. 5. Dinas/Instansi Teknis adalah Dinas yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru. 6. SKPD adalah Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah. 7. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru yang mendapat pendelegasian kewenangan atau yang ditunjuk oleh Walikota untuk melaksanakan tugas dan fungsi 	-

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>rangka pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.</p> <p>8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.</p> <p>9. Sewa adalah pemanfaatan barang milik negara/daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.</p> <p>10. Kas Umum Daerah adalah Tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.</p> <p>11. Bendahara Penerimaan adalah petugas yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah ini.</p> <p>12. Kekayaan Daerah adalah berupa tanah, bangunan, ruangan/gedung untuk acara, kendaraan angkutan/bus dan kendaraan alat-alat berat/alat-alat besar milik Pemerintah Kota Banjarbaru baik yang diperoleh melalui bantuan, hibah, pembelian melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru dan/atau yang diperoleh secara sah untuk menguasai maupun memiliki sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p>13. Tanah atau sarana fasilitas olah raga/ hiburan dan fasilitas lainnya milik Pemerintah Daerah adalah asset kekayaan Daerah berupa tanah, sarana fasilitas olahraga maupun hiburan serta fasilitas lainnya yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Kota Banjarbaru baik yang diperoleh melalui bantuan, hibah, pembelian melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru dan/atau yang diperoleh secara sah untuk dikuasai dan dimiliki sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>	<p>dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.</p> <p>8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.</p> <p>9. Sewa adalah pemanfaatan barang milik negara/daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.</p> <p>10. Kas Umum Daerah adalah Tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.</p> <p>11. Bendahara Penerimaan adalah petugas yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah ini.</p> <p>12. Kekayaan Daerah adalah berupa tanah, bangunan, ruangan/gedung untuk acara, kendaraan angkutan/bus dan kendaraan alat-alat berat/alat-alat besar milik Pemerintah Kota Banjarbaru baik yang diperoleh melalui bantuan, hibah, pembelian melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru dan/atau yang diperoleh secara sah untuk menguasai maupun memiliki sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p>13. Tanah atau sarana fasilitas olah raga/ hiburan dan fasilitas lainnya milik Pemerintah Daerah adalah asset kekayaan Daerah berupa tanah, sarana fasilitas olahraga maupun hiburan serta fasilitas lainnya yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Kota Banjarbaru baik yang diperoleh melalui bantuan, hibah, pembelian melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru dan/atau yang diperoleh secara sah untuk dikuasai dan dimiliki sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>	

AL

or

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>14. Alat Berat Milik Daerah adalah alat berat yang bentuknya khusus dan dirancang untuk dipergunakan dalam pelaksanaan kegiatan proyek dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Kota Banjarbaru.</p> <p>14a. Genset (<i>generator</i>) adalah perangkat yang berfungsi menghasilkan daya listrik.</p> <p>14b. Kolam pemancingan Ikan adalah fasilitas hiburan milik Pemerintah Kota Banjarbaru berupa kolam ikan yang digunakan untuk usaha komersial/hoby untuk pemancingan.</p> <p>15. Kendaraan Bus adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.</p> <p>16. dihapus.</p> <p>16.a. Kendaraan Bus Wisata adalah kendaraan bermotor angkutan orang/ umum yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 orang termasuk supir yang diperuntukan sebagai angkutan pengunjung yang melayani rute-rute tujuan wisata di kota Banjarbaru.</p> <p>17. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang dapat ditutup dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum melainkan untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang perniagaan dan tidak untuk kebutuhan sendiri serta memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan.</p> <p>18. Gudang Transito adalah gudang milik Pemerintah Kota Banjarbaru baik yang tertutup maupun yang terbuka yang disediakan sebagai tempat penyimpanan barang oleh orang atau badan hukum pengguna jasa.</p> <p>19. Usaha Pergudangan adalah kegiatan jasa pergudangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan/perorangan/PT/UPTD melalui pemanfaatan gudang miliknya sendiri, dan/ atau pihak lain untuk mendukung/memperlancar kegiatan perdagangan.</p> <p>20. Kendaraan Penyedot Tinja adalah kendaraan bermotor berupa mobil tangki yang berfungsi untuk menyedot tinja dari bak/septiktank yang dilengkapi dengan peralatan teknis penyedot tinja.</p> <p>20a. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja adalah instalasi pengolahan air Limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja Yang berasal dari Sub-Sistem Pengolahan setempat.</p> <p>21. Dihilup</p>	<p>14. Alat Berat Milik Daerah adalah alat berat yang bentuknya khusus dan dirancang untuk dipergunakan dalam pelaksanaan kegiatan proyek dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Kota Banjarbaru.</p> <p>14a. Genset (<i>generator</i>) adalah perangkat yang berfungsi menghasilkan daya listrik.</p> <p>14b. Kolam pemancingan Ikan adalah fasilitas hiburan milik Pemerintah Kota Banjarbaru berupa kolam ikan yang digunakan untuk usaha komersial/hoby untuk pemancingan.</p> <p>15. Kendaraan Bus adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.</p> <p>16. dihapus.</p> <p>16.a. Kendaraan Bus Wisata adalah kendaraan bermotor angkutan orang/ umum yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 orang termasuk supir yang diperuntukan sebagai angkutan pengunjung yang melayani rute-rute tujuan wisata di kota Banjarbaru.</p> <p>17. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang dapat ditutup dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum melainkan untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang perniagaan dan tidak untuk kebutuhan sendiri serta memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan.</p> <p>18. Gudang Transito adalah gudang milik Pemerintah Kota Banjarbaru baik yang tertutup maupun yang terbuka yang disediakan sebagai tempat penyimpanan barang oleh orang atau badan hukum pengguna jasa.</p> <p>19. Usaha Pergudangan adalah kegiatan jasa pergudangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan/perorangan/PT/UPTD melalui pemanfaatan gudang miliknya sendiri, dan/ atau pihak lain untuk mendukung/memperlancar kegiatan perdagangan.</p> <p>20. Kendaraan Penyedot Tinja adalah kendaraan bermotor berupa mobil tangki yang berfungsi untuk menyedot tinja dari bak/septiktank yang dilengkapi dengan peralatan teknis penyedot tinja.</p> <p>20a. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja adalah instalasi pengolahan air Limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja Yang berasal dari Sub-Sistem Pengolahan setempat.</p> <p>21. Dihilup</p>	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>22. Kolam /Pondok Lesehan Bina Wisata adalah fasilitas hiburan milik Pemerintah Kota Banjarbaru berupa kolam ikan dan lesehan tempat makan, yang disewakan atau dikontrakan.</p> <p>22a. Toilet bergerak adalah fasilitas tempat pembuangan kotoran manusia yang dilengkapi dengan unit penampungan kotoran dan air untuk membersihkannya dan dapat dipindahtempatkan dengan ditarik oleh mobil.</p> <p>22b. Toilet (<i>Portable</i>) adalah fasilitas tempat pembuangan kotoran manusia yang dilengkapi dengan unit penampungan kotoran dan air untuk membersihkannya dan dirancang dengan sistem portable atau dapat dibongkar pasang dalam waktu singkat.</p> <p>23. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi dan/atau badan.</p> <p>24. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.</p> <p>25. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah retribusi yang dikenakan atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah antara lain berupa pemakaian tanah, sarana fasilitas olahraga maupun hiburan bangunan, ruangan/gedung, kendaraan angkutan bus, kendaraan alat berat/alat besar dan fasilitas lainnya yang dikuasai dan dimiliki Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p>26. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.</p> <p>27. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.</p> <p>28. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong.</p> <p>29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.</p>	<p>22. Kolam /Pondok Lesehan Bina Wisata adalah fasilitas hiburan milik Pemerintah Kota Banjarbaru berupa kolam ikan dan lesehan tempat makan, yang disewakan atau dikontrakan.</p> <p>22a. Toilet bergerak adalah fasilitas tempat pembuangan kotoran manusia yang dilengkapi dengan unit penampungan kotoran dan air untuk membersihkannya dan dapat dipindahtempatkan dengan ditarik oleh mobil.</p> <p>22b. Toilet (<i>Portable</i>) adalah fasilitas tempat pembuangan kotoran manusia yang dilengkapi dengan unit penampungan kotoran dan air untuk membersihkannya dan dirancang dengan sistem portable atau dapat dibongkar pasang dalam waktu singkat.</p> <p>23. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi dan/atau badan.</p> <p>24. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.</p> <p>25. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah retribusi yang dikenakan atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah antara lain penyewaan tanah dan bangunan, laboratorium, ruangan, dan kendaraan bermotor.</p> <p>26. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.</p> <p>27. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.</p> <p>28. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.</p> <p>29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.</p>	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>30. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.</p> <p>31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi terutang dan tidak seharusnya terutang.</p> <p>32. Perhitungan Retribusi adalah perincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi (WR) baik pokok retribusi, bunga, kekurangan pembayaran retribusi, maupun sanksi administrasi.</p> <p>33. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.</p> <p>34. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.</p>	<p>30. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.</p> <p>31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi terutang dan seharusnya tidak terutang.</p> <p>32. Perhitungan Retribusi adalah perincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi (WR) baik pokok retribusi, bunga, kekurangan pembayaran retribusi, maupun sanksi administrasi.</p> <p>33. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.</p> <p>34. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.</p>	

Catatan:

Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.



Jakarta, 22 Juli 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
Direktur Pendapatan dan Kapasitas
Keuangan Daerah,

Ria

a/ Ria Sartika Azaharj